

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

[www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

# Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan (materai Rp. 10.000);
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 3. Surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; 4. Struktur organisasi lembaga; 5. Dokumen: a. Program kerja di bidang kesejahteraan sosial; b. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan; c. Sumber daya manusia; d. Kelengkapan sarana dan prasarana. 6. LKS yang tidak berbadan hukum harus mempunyai nota pendirian yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa, camat, atau bupati; 7. LKS yang berbadan hukum harus mempunyai akte notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum dan Nomor Pokok Wajib Pajak; 8. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 9. Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan (Peserta Aktif);

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

[www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



1. .

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

[www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)